




# **PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK**

## **STIE KASIH BANGSA**

# **PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK STIE KASIH BANGSA**



Tahun 2022

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.14.00/II/2022
		Tanggal : 22 Februari 2022
		Revisi : -
		Halaman : 9
<b>Pedoman Integritas Akademik</b>		

**Pedoman Integritas Akademik  
STIE KASIH BANGSA**

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Benardi, SE., MM	
Disetujui	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Ditetapkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Mohamad Chaidir.S.E. MM	

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Pedoman Integritas Akademik sebagai pedoman dalam mewujudkan nilai integritas akademik STIE Kasih Bangsa yang merupakan bagian dari pelaksanaan Permendikbud No 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Penyusunan Karya Ilmiah yaitu melalui perumusan kebijakan mengenai integritas akademik, penetapan peraturan mengenai integritas akademik, sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik, dan internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan. Buku pedoman Integritas Akademik merupakan panduan pelaksanaan prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, nilai integritas akademik untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terutama yang terkait dengan kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Individu yang memiliki integritas akademik adalah individu yang berkomitmen dan menampilkan prinsip integritas akademik yang meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, dan bertanggung jawab. Perilaku integritas akademik merupakan landasan bagi individu di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk membentuk karakter akademik.

Integritas akademik tidak hanya berurusan dengan pelanggaran, tetapi juga tentang melakukan hal yang benar dan bangga dengan kenyataan bahwa seseorang memenuhi standar moral tertinggi dalam kegiatan akademik. Buku pedoman Integritas Akademik ini diharapkan menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh perilaku integritas akademik STIE Kasih Bangsa. Dengan adanya budaya integritas akademik yang diciptakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, maka akan terbentuk moral integritas akademik.

Jakarta, 22 Februari 2022



**Kuslani, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I      Pembukaan.....	1
BAB II     Ketentuan Umum.....	1
BAB III    Istilah Terkait Integritas Akademik.....	2
BAB IV     Nilai Dan Aspek Integritas Akademik .....	2
BAB V      Prinsip Integrasi Akademik.....	3
BAB VI     Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik.....	4
BAB VII    Bentuk Pelanggaran Integritas Non Akademik .....	5
BAB VIII   Integritas Akademik Dalam Karya Ilmiah .....	6
BAB IX     Tindakan Meminimalisir Pelanggaran Integritas Akademik .....	6
BAB X      Prosedur Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik .....	7
BAB XI     Prosedur Penanggulangan Pelanggaran Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.. .....	7
BAB XII    Penanganan Komplain Atas Terjadinya Pelanggaran Integritas Akademik .....	8
BAB XIII   Sanksi Pelanggaran Akademik.....	8
BAB XIV    Penutup .....	9
LAMPIRAN.....	10

## **BAB I PEMBUKAAN**

### **Pasal 1**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati). Integritas akademik adalah bagian utama dari budaya akademik. Integritas mengacu pada moral kejujuran dan self-unity; dalam hal karakter moral.
3. Integritas akademik tidak hanya berurusan dengan pelanggaran, tetapi juga tentang melakukan hal yang benar dan bangga dengan kenyataan bahwa seseorang memenuhi standar moral tertinggi dalam kegiatan akademik.
4. Dengan adanya budaya integritas akademik yang diciptakan di lingkungan sekolah, maka akan terbentuk moral integritas akademik bagi mahasiswa.
5. Masalah integritas akademik tidak hanya mencakup ketidakjujuran dan plagiarisme dalam akademik saja tetapi termasuk ke dalam tingkah laku berkomitmen dalam kejujuran, bertanggung jawab, kepercayaan, keadilan dan menghargai karya orang lain. Integritas akademik dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari luar individu.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 2**

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang disingkat STIE Kasih Bangsa.
2. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa

## **BAB III**

### **ISTILAH TERKAIT INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 3**

1. Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research* atau *scientific*.
2. *Academic Misconduct*: Perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contoh tindakan yang *academic misconduct* mencakup (akan tetapi tidak dibatasi oleh) plagiarisme, tindakan curang, falsifikasi, mengubah data penelitian, menandatangani presensi mahasiswa lainnya, menghilangkan berkas mahasiswa lain secara sengaja, memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan *academic misconduct*, dan sebagainya. *Academic misconduct* merupakan masalah yang serius di lingkungan akademik.
3. *Academic honesty*: Upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil karya mahasiswa/institusi mencerminkan upaya mahasiswa/institusi tersebut secara akurat. Pelanggaran integritas akademik ataupun integritas penelitian merupakan masalah yang serius. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas/kejujuran akademik ini adalah *academic crime* atau kejahatan akademik.
4. *Research* atau *scientific misconduct*: *Research misconduct* adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. *Research misconduct* tidak mencakup kesalahan murni dan perbedaan pendapat.

## **BAB IV**

### **NILAI DAN ASPEK INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 4**

1. Kejujuran  
Dasar yang utama di dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pelayanan. Kejujuran merupakan prasyarat untuk dapat merealisasikan keempat aspek di dalam integritas akademik yang lain, yaitu kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab. Semua kebijakan akademik dan praktik komunitas harus mampu mengirimkan pesan yang jelas yang menyatakan bahwa tindakan pemalsuan data, kebohongan, kecurangan, pencurian, atau perilaku tidak jujur lainnya adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Kejujuran merupakan keselarasan antara perkataan dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kepercayaan  
Kepercayaan memungkinkan untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengedarkan gagasan baru secara bebas, tanpa takut bahwa hasil karya dicuri, karier kita dihalangi, atau reputasi akan menurun. Tanpa kepercayaan akan ada kesulitan untuk bekerjasama yang diperlukan dalam mengumpulkan pengetahuan atau memverifikasi pencapaian keterampilan yang diperlukan dan perspektif di kalangan mahasiswa dan dosen
3. Keadilan  
Suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Perlakuan yang adil adalah faktor yang penting dalam pembentukan komunitas etik. Komponen penting keadilan adalah prediktabilitas, transparansi, kejelasan, dan harapan-harapan yang masuk akal. Keadilan yang disertai dengan penghargaan pada penilaian dan pengukuran adalah hal penting bagi terbentuknya kepercayaan antara dosen dan para mahasiswa.

#### 4. Saling menghormati

Dalam proses akademik di antaranya dapat diwujudkan dengan kesungguhan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik, menghormati hak kebebasan akademik dan mimbar akademik, membina hubungan baik dengan seluruh sivitas STIE Kasih Bangsa.

#### 5. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah melakukan tugas sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Seperti menjaga dan menegakkan nilai-nilai integritas akademik, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku kecurangan akademik dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Menumbuhkan tanggung jawab berarti belajar untuk mengenai dan menolak dorongan untuk terlibat dalam perilaku tidak bermoral. Perilaku integritas akademik merupakan landasan bagi individu untuk membentuk karakter akademik. Individu yang memiliki integritas akademik adalah mahasiswa yang berkomitmen dan menampilkan prinsip integritas akademik yang meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip integritas akademik ditampilkan selama individu berurusan dengan akademik yang kemudian akan mempengaruhi pribadi, sosial dan karir mahasiswa. Artinya, individu yang menjaga prinsip-prinsip integritas akademik tetap terjaga moralnya dan mengetahui bahwa pelanggaran adalah salah.

#### 6. Keteguhan hati

Keteguhan hati adalah kapasitas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai integritas akademik lainnya, meski ada perasaan takut. Keteguhan hati akan memampukan individu untuk berkomitmen pada standar integritas akademik yang tinggi, meskipun menghadapi risiko adanya konsekuensi negatif atau tindakan balasan. Anggota komunitas akademik harus belajar menampilkan keberanian yang diperlukan untuk menyertai keputusan dengan tindakan nyata. Hal ini perlu dilatih secara berkelanjutan.

### **Pasal 5**

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati)

## **BAB V PRINSIP INTEGRASI AKADEMIK**

### **Pasal 6**

1. Integritas akademik merupakan nilai inti kehidupan akademik yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas STIE Kasih Bangsa
2. Proses belajar merupakan aktivitas yang harus dijalankan sepanjang hayat dan menjadikan belajar sebagai aktivitas yang sangat menarik dan menyenangkan.
3. Mahasiswa memiliki tugas untuk menggali potensi yang dimilikinya di bawah bimbingan dosen.
4. Memahami bahwa internet adalah sebuah penemuan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, potensi besar itu akan hilang apabila internet tidak digunakan dengan bijaksana serta penuh kejujuran.
5. Menegaskan bahwa sivitas STIE Kasih Bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas akademik.
6. Mendefinisikan dan menegakkan integritas akademik menjadi tugas bersama seluruh sivitas STIE Kasih Bangsa, termasuk kejelasan rencana pembelajaran yang menjadi komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa untuk mendorong proses akademik yang jujur.



7. Menyepakati bentuk penilaian yang obyektif untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa.
8. Mengurangi dan mencegah peluang terjadinya ketidakjujuran akademik dengan menerapkan standar dan prosedur yang jelas.
9. Penanganan kasus ketidakjujuran akademik dilakukan dengan cepat dan adil.
10. Mensosialisasikan serta mendukung standar integritas akademik kampus merupakan tanggung jawab seluruh sivitas STIE Kasih Bangsa

## **BAB VI**

### **BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 7**

1. Absen : ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan hanya meliputi tiga alasan, yaitu: sakit (dengan surat keterangan sakit oleh dokter), melakukan tugas instansi (dengan surat keterangan dari atasan atau instansi) atau tugas yang diberikan oleh tempat studi (dengan surat keterangan dari minat atau program studi), dan musibah yang dialami oleh keluarga inti (yaitu sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit serta meninggal dunia).
2. Plagiarisme : Menggunakan pemikiran, proses, hasil ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan ataupun penghargaan dengan menyebutkan sumber referensinya secara lengkap. Plagiarisme merupakan masalah integritas akademik yang serius. Plagiarisme merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Mengacu dan/ atau mengutip istilah, kata-kata dan/ atau kalimat, data dan/ atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/ atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. Mengacu dan/ atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/ atau kalimat, data dan/ atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
  - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/ atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/ atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
  - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
3. Curang (*cheating*) : Setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang lain secara tidak jujur yang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dalam proses pembelajaran ataupun penilaian. Contoh perilaku curang adalah: mencontoh jawaban atau membantu mahasiswa lain dalam ujian
4. Kolusi : bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contoh: mengerjakan tugas individual secara bersama-sama

5. Fabrikasi : mengarang data atau hasil penelitian ataupun dalam mencatat atau melaporkan hasil penelitian tersebut
6. Falsifikasi : memanipulasi material, peralatan, atau proses penelitian, atau mengubah/menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara akurat
7. Ghosting : meminta jasa orang lain (dengan ataupun tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. Contoh: penugasan, laporan, atau tesis yang dituliskan oleh orang lain (*ghost writer*).
8. Deceit : pernyataan, tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Contoh: memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan, meskipun sesungguhnya mahasiswa tersebut sehat
9. Gratifikasi : Tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh: memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian
10. Menyerahkan karya sendiri yang sebelumnya telah diserahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain.
11. Menyamar sebagai orang lain atau meminta seseorang menyamar sebagai diri kita dalam kegiatan ujian atau kegiatan penilaian/akademik lainnya
12. Memalsukan surat atau dokumen akademik seperti: KRS, KHS, dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat, dosen maupun pihak ketiga lainnya

## **BAB VII**

### **BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS NON AKADEMIK**

#### **Pasal 8**

1. Impersonasi: membuat pernyataan tentang, menirukan ucapan, gerakan, tindakan orang lain dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri.
2. Pelecehan: tindakan yang merendahkan martabat orang lain, dapat berupa pelecehan intelektual dan seksual, baik kepada sesama mahasiswa, staf non-akademik ataupun dosen. Contoh pelecehan intelektual adalah seorang mahasiswa membuat pernyataan yang menjelekkkan mahasiswa lain dalam diskusi kelompok ataupun kuliah. Pelecehan seksual dapat dilakukan secara verbal ataupun melalui tindakan tertentu.
3. Merokok: STIE Kasih Bangsa merupakan kawasan tanpa rokok. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika tidak diperbolehkan merokok dikawasan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa menyediakan ruang terbuka/ taman yang dapat dipergunakan oleh sivitas akademika untuk merokok
4. Penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: seluruh mahasiswa pascasarjana dan sivitas akademika tidak diperbolehkan menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kampus STIE Kasih Bangsa
5. Perilaku yang berlebihan: memuji yang berlebihan, perkelahian, ancaman terhadap sivitas akademika (bullying).
6. Pencurian, perusakan atau tindakan kriminal lainnya: keterlibatan atau melakukan pencurian dan perusakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

## **BAB VIII**

### **INTEGRITAS AKADEMIK DALAM KARYA ILMIAH**

#### **Pasal 9**

1. Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan melalui:
  - a. Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - b. Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - c. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
  - d. Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
2. Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas fabrikasi; falsifikasi; plagiat; kepengarangan yang tidak sah; konflik kepentingan; dan pengajuan jamak.
3. Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
4. Falsifikasi merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian.
5. Plagiat merupakan perbuatan seperti mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
6. Kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
7. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
8. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
9. Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat ringan; sedang; dan berat

## **BAB IX**

### **TINDAKAN MEMINIMALISIR PELANGGARAN**

### **INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 10**

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran akademik, mahasiswa diharapkan:

1. Membaca ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa dan Program Studi.
2. Mentaati ketentuan akademik yang telah ditetapkan STIE Kasih Bangsa dan Program Studi.
3. Berhati-hati meminjamkan karya pribadi kepada orang lain.
4. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran akademik dengan melaporkan tindakan orang yang dicurigai tersebut ke STIE Kasih Bangsa dan Program Studi.
5. Membina suasana di mana anggota sivitas bekerja bersama secara jujur dalam suasana kepercayaan, keadilan, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab.

## **BAB X**

### **PROSEDUR PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 11**

Pelanggaran integritas akademik jenis akan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini:

- a. Sivitas akademika STIE Kasih Bangsa, pabila menemukan pelanggaran dapat melapor ke Biro Kemahasiswaan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan ke Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Berdasarkan informasi yang diterima Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan menugaskan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk segera melakukan investigasi awal terhadap laporan tersebut.
- c. Pada hari yang ditentukan, maka Biro Kemahasiswaan bersama Program Studi mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi terjadinya pelanggaran serta mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan apabila pelanggaran integritas akademik terjadi.
- d. Dari hasil keputusan rapat, diterbitkan surat keputusan pemberian sanksi pelanggaran integritas akademik yang ditembuskan kepada Pimpinan STIE Kasih Bangsa.
- e. Untuk pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan maka pimpinan STIE Kasih Bangsa memberikan sanksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PROSEDUR PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

#### **Pasal 12**

Pelanggaran akademik jenis plagiat, akan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini

- a. Dalam hal diduga telah terjadi lagiat, falsifikasi, fabrikasi, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak yang dilakukan oleh mahasiswa maka Ketua Program Studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/ atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- b. Ketua Program Studi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Ketua Program
- d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka Ketua Program Studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
- e. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya pelanggaran, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat. Dalam hal mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, maka Ketua Progrma Studi STIE Kasih Bangsa melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

## **BAB XII**

### **PENANGANAN KOMPLAIN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 13**

1. Penerimaan komplain oleh pihak luar STIE Kasih Bangsa diterima oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menyampaikan komplain tersebut kepada Ketua Program Studi untuk diperiksa kebenaran adanya plagiarism.
3. Bila ternyata tidak terbukti terjadi plagiarism, maka proses selanjutnya adalah pemulihan nama baik.
4. Bila terbukti terjadi plagiarism maka akan dicek lebih lanjut sesuai prosedur penanggulangan plagiat.

## **BAB XIII**

### **SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK**

#### **Pasal 14**

Mengacu pada jenis pelanggaran akademik, maka mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi adalah Peringatan tertulis; Skorsing percobaan; Skorsing; dan dikeluarkan Susunan sanksi yang disebutkan di atas, bukan merupakan urutan atau tahapan-tahapan penjatuhan sanksi pelanggaran. Dalam penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan dapat diikuti dengan sanksi lain sesuai dengan dampak pelanggaran yang dilakukan atau resiko yang menjadi tanggungjawab pelanggar.

1. Sanksi Peringatan Tertulis
  - a. Sanksi Peringatan Tertulis dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila Melakukan pelanggaran akademik, meskipun telah ditegur secara lisan tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa dan atau melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Peringatan Tertulis.
  - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana mahasiswa lainnya.
  - c. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester kembali melakukan pelanggaran akademik, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Skorsing Percobaan.
2. Sanksi Skorsing Percobaan
  - a. Sanksi Skorsing Percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila telah diberi Peringatan Tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran dan atau melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan Skorsing Percobaan.
  - b. Mahasiswa yang dikenakan Skorsing Percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik, dengan ketentuan selama masa Skorsing Percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
  - c. Lamanya masa Skorsing Percobaan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
  - d. Apabila selama masa Skorsing Percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran akademik, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan.

3. Skorsing
  - a. Sanksi Skorsing dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa Skorsing Percobaan, kembali melakukan pelanggaran akademik dan atau melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Skorsing.
  - b. Mahasiswa yang dikenakan Skorsing, selama masa Skorsing tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
  - c. Setelah masa Skorsing habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.
  - d. Lamanya masa Skorsing bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
4. Sanksi Dikeluarkan
  - a. Mahasiswa dapat dikenakan Sanksi Dikeluarkan apabila dalam masa Skorsing Percobaan dan atau masa Skorsing, melakukan lagi pelanggaran akademik yang dinilai oleh pejabat yang berwenang dapat mengganggu kegiatan akademik dan atau melakukan pelanggaran akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Dikeluarkan.
  - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Dikeluarkan, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa STIE Kasih Bangsa untuk selamanya.

## **BAB XIV PENUTUP**

Pedoman integritas akademik merupakan buku yang berisi rambu-rambu akademik serta kaidah dalam menghasilkan karya ilmiah. Integritas akademik adalah bentuk kepatuhan yang tinggi terhadap kesepakatan (codes) perilaku akademik Sivitas STIE Kasih Bangsa. Setiap individu dalam lingkungan kampus STIE Kasih Bangsa memiliki keyakinan bahwa apapun yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual, akan dihargai oleh masyarakat akademik dilingkungannya. Keyakinan ini tidak akan tergoyahkan selama hasil yang diperolehnya tidak dicuri oleh orang lain.

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik STIE Kasih Bangsa terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung dalam integritas akademik mencakup enam aspek yang meliputi kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keadilan (*fairness*), menghargai (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan rendah hati (*humble*).

Pedoman Integritas Akademik akan selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh karena itu, Pedoman Integritas Akademik STIE Kasih Bangsa ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. Para pemangku kepentingan dapat mengusulkan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;

- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas, atau sebutan lain yang setara.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab; dan
  - f. keteguhan hati.

#### Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB II  
PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM  
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh:

- a. Perguruan Tinggi; dan
- b. Kementerian.

Pasal 5

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
  - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
    1. pencegahan;
    2. pembinaan; dan
    3. penanggulangan;

- b. jenis pelanggaran;
  - c. tingkat pelanggaran;
  - d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
  - e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
  - f. sanksi.
- (2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.

#### Pasal 7

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi Perguruan Tinggi untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
- a. sosialisasi; dan
  - b. bimbingan teknis.

BAB III  
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN,  
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 9

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 10

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
  - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
  - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
  - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
  - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
  - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
  - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

#### Pasal 11

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikategorikan dalam tingkat:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Pimpinan Perguruan tinggi.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa:
  - a. Perintah kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
  - b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. kejujuran;
  - c. kecermatan;
  - d. keseimbangan; dan
  - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat Perguruan Tinggi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

#### Bagian Keempat Penaan Sanksi

#### Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi senat.



- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi negeri berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara.

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
  - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
  - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
  - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
  - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
  - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.

- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

#### Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

#### Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

#### Pasal 20

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.

- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan Perguruan Tinggi tempat Karya Ilmiah dihasilkan.

#### Pasal 23

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas Akademik; dan
- b. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai Integritas Akademik harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1363

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001